



**PUTUSAN**

**NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm);  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 02 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dermasari RT.003/RW.002, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Dermasari);  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 14 September 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/M.3.36/Ft.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm) pada kurun waktu antara tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yaitu secara melawan hukum telah menggunakan uang kas desa dan aset Desa Dermasari di luar mekanisme yang sudah ditentukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melakukan pengelolaan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dermasari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 dalam kegiatan fisik berupa Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa Dermasari-Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari dan Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Dermasari yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun dikerjakan sendiri oleh Terdakwa melalui pihak ketiga, menggunakan sebagian anggaran kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menggunakan seluruh anggaran pada kegiatan pengadaan sarana Polindes untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menggunakan sebagian anggaran kegiatan pengadaan mobil pelayanan kesehatan/*ambulance* untuk kepentingan pribadi Terdakwa, meminta uang anggaran penyertaan modal BUMDes dan kas BUMDes Desa Dermasari, memungut sewa tanah kas Desa Dermasari tahun 2017 kemudian hanya menyetorkan sebagian dari uang sewa tanah kas desa ke kas desa Dermasari, menjaminkan aset desa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi R-5215-KW beserta STNK dan kunci kontaknya kepada sebuah koperasi atas pinjaman pribadinya, serta menjual aset desa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Nomor Polisi R-4056-YM tanpa mekanisme lelang dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*; Pasal 3 angka 1: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: *Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 3 ayat (1): *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa*

Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan; Pasal 3 ayat (2) butir e: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain, Pasal 10 ayat (1): Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa, Pasal 10 ayat (2): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kontribusi Perusahaan Milik Desa, BUMDes, hasil pengelolaan tanah bengkok, hasil sewa tanah kas desa yang berasal dari pembelian atau pengadaan tanah kas desa yang dibiayai APBDesa maupun APBD dan APBN serta dari hasil usaha desa lainnya yang sah; Pasal 27 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (4): Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan; Pasal 33 ayat (2): Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran; Pasal 33 ayat (3): atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (1): Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:

- a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa; e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa; dan f. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 3 ayat (2): Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 ayat (1): Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, Pasal 10 ayat (2): Kedudukan Pemerintah Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penasehat/komisaris, Pasal 10 ayat (3): Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Desa, Pasal 15 ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran, Pasal 19: Pengurus BUMDes tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa; Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, Pasal 12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak;*

Halaman 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu; Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa tidak membayarkan uang insentif kelembagaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada penerima, Terdakwa menyewakan tanah kas desa tanpa melalui prosedur semestinya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*; Pasal 3 angka 1: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: *Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 3 ayat (1): *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*, Pasal 3 ayat (2) butir e: *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan*, Pasal 3 ayat (3): *Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)*; Pasal 9 ayat (1): *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa*. Pasal 9 ayat (2): *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain*, Pasal 10 ayat (1): *Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa*, Pasal 10 ayat (2): *Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kontribusi Perusahaan Milik Desa, BUMDes, hasil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan tanah bengkok, hasil sewa tanah kas desa yang berasal dari pembelian atau pengadaan tanah kas desa yang dibiayai APBDesa maupun APBD dan APBN serta dari hasil usaha desa lainnya yang sah; Pasal 27 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (4): Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan; Pasal 33 ayat (2): Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran; Pasal 33 ayat (3): atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa; Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, Pasal

12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu; serta pada tahun 2019 Terdakwa telah menyewakan tanah kas desa tanpa melalui prosedur semestinya sesuai peraturan yang berlaku, menggunakan aset desa berupa 1 (satu) unit laptop Samsung 17 inchi warna merah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Pasal 3 angka 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 5 ayat (1): Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, Pasal 5 ayat (2): Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP; Pasal 61 ayat (1): Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa, Pasal 61 ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 61 ayat (3): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 3 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, Pasal 3 ayat (2) huruf a, c, dan d: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:*

Halaman 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, b. menetapkan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, c. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; Pasal 12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke kas desa setiap tahun sekali, Pasal 12 ayat (4): Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); g. penyelesaian perselisihan; h. persyaratan lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pasal 13 ayat (1): Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) berupa : a. Tanah desa dan/atau bangunan desa; dan /atau b. Selain tanah desa dan/atau bangunan desa. Pasal 13 ayat (2): Pihak yang dapat menyewa Aset Desa, meliputi: a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah, b. Pemerintah Desa lainnya, c. Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, d. Swasta, Pasal 13 ayat (3) huruf a: Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain : perorangan; Pasal 14 ayat (1): Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Pasal 14 ayat (2): Penetapan nilai sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa, Pasal 15 ayat (1): Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan : a. terbuka bagi masyarakat; b. uang penerimaan hasil lelang harus disetorkan ke Rekening Kas Desa, c. hasil dari pelaksanaan pelelangan harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa d. pengambilan uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan e. setiap melakukan penyetoran dan pengambilan uang hasil lelang di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti penyetoran dan pengambilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 15 ayat (4): Besarnya harga dasar lelang ditetapkan paling kurang sebesar harga lelang tahun sebelumnya atau sesuai dengan harga sewa pada tahun berkenaan, Pasal 16 ayat (1): Pembayaran hasil sewa Aset Desa merupakan penerimaan desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2): Pembayaran hasil sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dan Pemerintah Desa, Pasal 16 ayat (3): Pembayaran hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada Bendahara Desa atau menyetorkannya ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat (4): Pembayaran hasil sewa secara tunai kepada Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 X 24 Jam setelah bendahara menerima uang pembayaran dari penyewa, Bendahara wajib menyetorkan ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat (5): Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa, Pasal 17 ayat (1): Sewa aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berupa tanah didahului dengan Musyawarah Desa, Pasal 17 ayat (2): Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, Pasal 17 ayat (3): Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan sewa-menyewa tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 17 ayat (4): Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewa Aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa yang disaksikan paling kurang oleh BPD dan Perangkat Desa serta diketahui oleh Camat, Pasal 17 ayat (5): Penandatanganan Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya kekayaan Terdakwa atau orang lain yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Banjarnegara atas Kasus Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Nomor: 700/01/RHS/2020 tanggal 06 Juli 2020 juncto Nomor: 700/01/RHS/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan Dana



Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 *juncto* Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal sebagai Banprov (Bantuan Provinsi) adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang. Bantuan Keuangan dimaksud, digunakan untuk membiayai kegiatan: a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, b. Rintisan Desa Berdikari, c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, d. Operasional KPMD. Bantuan keuangan dimaksud, ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017 ditetapkan sejumlah Rp1.739.557.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:
  - 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), sejumlah Rp434.725.500,00 terdiri dari
    - a. Hasil pengelolaan tanah bengkok Rp349.500.000,00
    - b. Hasil tanah kas desa Rp85.225.500,00
  - 2) Pendapatan transfer, sejumlah Rp1.242.866.000,00, terdiri dari:
    - a. Dana Desa, sejumlah Rp802.919.000,00
    - b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, sejumlah Rp14.225.000,00
    - c. Alokasi Dana Desa, sejumlah Rp374.882.000,00
    - d. Bantuan keuangan Kabupaten/ kota, sejumlah Rp15.840.000,00
    - e. Dana BPJS Kesehatan, sejumlah Rp15.840.000,00
    - f. Bantuan keuangan provinsi, sejumlah Rp35.000.000,
- Bahwa dari APBDes tahun anggaran 2017 sejumlah Rp1.739.557.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat pos-pos kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
----	----------	----------	------------



1	Pengadaan Sarana Polindes	30.000.000	DD
2	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan/ Ambulance	190.000.000	DD
3	Pembangunan Taman Layak Anak	198.175.500	DD
4	Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong	21.139.900	DD
5	Pengaspalan Jalan Desa Dermasari- Susukan	194.474.000	DD
6	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari	12.058.500	DD
7	Pembangunan Taman Jalan	81.744.500	DD
8	Penyertaan modal BUMDes	30.000.000	Banprov

- Bahwa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Dermasari membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Dermasari Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu :

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan





e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3) Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

4) Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ditentukan:

(1) TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan;
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;



- b. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- c. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa;
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang



berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis barang / jasa yang ditawarkan :

1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang / jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan; 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau 3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;

e. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a;

f. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;

g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang: 1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian; 2. ruang lingkup pekerjaan; 3. nilai pekerjaan; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 6. ketentuan keadaan kahar; dan 7. sanksi;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dituangkan ke dalam surat Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor:13.A tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Wilayah Desa Dermasari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dengan susunan sebagai berikut :

1. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan jalan desa, Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:

a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
- c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
2. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
3. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan taman jalan Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
4. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan taman layak anak Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Ketua;
  - b. Sdr. SUNARDI, Rt. 04 Rw. 01, Tokoh materdakwarakat, selaku sekretaris;
  - c. Sdr. NUROCHIM, Rt. 02 Rw. 01, tokoh materdakwarakat, selaku Anggota;
5. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan saluran dan pintu pembagi air barat gendis amba Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
6. Panitia pelaksana kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligendong Dusun Bodong Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Ketua;
  - b. Sdr. SUNARDI, Rt. 04 Rw. 01, Tokoh materdakwarakat, selaku

Halaman 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris;

c. Sdr. NUROCHIM, Rt. 02 Rw. 01, tokoh materdakwarakat, selaku Anggota;

7. Pengadaan Sarana Polindes tidak dibentuk TPK, yang mengerjakan seharusnya kepala bidang, namun pada faktanya yang mengerjakan adalah Terdakwa;
8. Sarana dan Prasarana Posyandu tidak dibentuk TPK, yang mengerjakan seharusnya kepala bidang, namun pada faktanya yang mengerjakan adalah Terdakwa;

- Bahwa alur pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

Pasal 27 :

- (1) Seluruh uang yang menjadi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa harus masuk dan keluar melalui rekening kas desa dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan Per Kelompok/Bidang.
- (2) Segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi pendapatan desa dan belanja desa harus dicatat melalui Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan Per Kelompok/Bidang.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28:

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang persediaan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) PPTKD mengajukan surat permintaan uang kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, selanjutnya uang tersebut disimpan oleh bendahara dalam kas desa.
- (3) Kepala Desa, PPTK Desa dan Bendahara bertanggung jawab terhadap keberadaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan.

Pasal 30:

- (1) PPTK Desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan



kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 31:

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), PPTK Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32:

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 33:

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sekretaris Desa wajib:
    - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK Desa;
    - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
    - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PPTK Desa apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - (3) Atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada halaman 35 Poin C Pelaksanaan Belanja Desa pada Lampiran Peraturan Bupati



Banjarnegara Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur ketentuan bahwa PPTKD melakukan proses kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut yang dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa. Mekanisme Pembayaran Belanja Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Desa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1) Pembayaran Langsung oleh Bendahara Desa Tanpa Panjar (Definitif)

PPTKD mengajukan SPP definitif kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang telah ada. Jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui SPP definitif tersebut sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, operasional BPD, serta operasional RT/RW.
- b. Pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk pembayaran dengan jumlah/syarat tertentu setelah barang/jasa diterima dan SPP diajukan oleh PPTK Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pembayaran oleh Bendahara Desa dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank.

2) Pembayaran Langsung oleh Bendahara Desa Dengan Panjar

PPTKD mengajukan SPP dengan keperluan untuk permintaan panjar kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kegiatan-kegiatan yang pembayarannya dapat melalui panjar antara lain: penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawab PPTK Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sekretaris Desa melakukan verifikasi atas SPP panjar kegiatan dari PPTK Desa. Verifikasi harus dilaksanakan dengan syarat yang ketat dengan memperhatikan kondisi lapangan dan besaran jumlah panjar yang diajukan. Jumlah besaran panjar yang diajukan oleh PPTK Desa disesuaikan dengan total belanja yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam RAB. Kepala Desa menyetujui/mengesahkan SPP Panjar kegiatan segera setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Pembayaran oleh Bendahara Desa dapat dilakukan secara tunai maupun dengan melalui transfer bank. Jika terdapat uang sisa panjar (belanja lebih kecil dari panjar yang diberikan) maka sisa uang panjar tersebut segera disetorkan ke Bendahara Desa sebagai bagian dari pertanggungjawaban panjar. Panjar tidak



boleh diberikan untuk kegiatan yang sama jika panjar sebelumnya (belum) dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kenyataannya terhadap kegiatan fisik di Desa Dermasari tahun anggaran 2017 yaitu Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan jalan Desa Dermasari-Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari, dan Pembangunan gorong-gorong jalan Desa Dermasari, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah difungsikan keberadaannya. Pengelolaan keuangan dari kegiatan fisik tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara menunjuk Saksi NASHIRUDIN LATIF, S.Hut. bin MACHUD ADAM selaku pemilik UD. ITTIBAR IKHTIAR (ITI) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di mana kesepakatan pekerjaan tersebut hanya dilakukan secara lisan antara mereka berdua tanpa didukung dengan surat perjanjian yang sah. Hanya kegiatan Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang yang dilaksanakan secara swakelola dan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Tahun 2017:
- Bahwa Saksi DWI OKTARINA selaku Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa telah mencairkan anggaran untuk kegiatan Fisik yang dianggarkan dalam APBDesa Dermasari Tahun Anggaran 2017, yaitu:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PENCAIRAN	SPP	JUMLAH (RP.)
1.	Pembangunan Taman Layak Anak	06/06/2017	0005/SPP/01.13/2017	45.000.000
		12/06/2017	0009/SPP/01.13/2017	50.000.000
		20/06/2017	0021/SPP/01.13/2017	15.840.000
		13/07/2017	0036/SPP/01.13/2017	50.000.000
		17/07/2017	0037/SPP/01.13/2017	10.000.000
		22/07/2017	0049/SPP/01.13/2017	19.160.000
		18/12/2017	0123/SPP/01.13/2017	8.175.500
	Jumlah			198.175.500
2.	Pengaspalan jalan Desa Dermasari-Susukan	06/06/2017	0003/SPP/01.13/2017	60.000.000
		12/06/2017	0008/SPP/01.13/2017	56.000.000
		20/06/2017	0022/SPP/01.13/2017	12.070.000
		05/07/2017	0025/SPP/01.13/2017	50.600.000
		14/12/2017	0113/SPP/01.13/2017	15.459.000
	Jumlah			194.192.000





3.	Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari	06/06/2017	0004/SPP/01.13/2017	35.000.000
		20/06/2017	0023/SPP/01.13/2017	6.880.000
		20/06/2017	0024/SPP/01.13/2017	4.720.000
		18/12/2017	0122/SPP/01.13/2017	35.094.500
	Jumlah			81.694.500
4.	Pembangunan gorong-gorong jalan Desa Dermasari	20/06/2017	0018/SPP/01.13/2017	2.720.000
		20/06/2017	0019/SPP/01.13/2017	4.689.000
		20/06/2017	0020/SPP/01.13/2017	3.140.000
		18/12/2017	0121/SPP/01.13/2017	1.509.500
	Jumlah			12.058.500
	Jumlah keseluruhan			486.120.500

- Bahwa atas pencairan anggaran tahun 2017 tersebut di atas, Bendahara kemudian memotong anggaran untuk penysetoran pajak kegiatan tersebut sejumlah Rp28.730.279,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ratus rupiah), dengan rincian:

- Pengaspalan jalan Dermasari-Susukan sebesar Rp10.356.121,00
- Gorong-gorong jalan desa Dermasari sebesar Rp742.263,00
- Pembangunan taman jalan desa Dermasari sebesar Rp5.503.403,00
- Pembangunan taman layak anak sebesar Rp12.128.492,00.

Selain itu, Bendahara juga membayarkan biaya operasional kegiatan sejumlah Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- Pengaspalan jalan Dermasari-Susukan sebesar Rp5.105.000,00
- Gorong-gorong jalan desa Dermasari sebesar Rp740.000,00
- Pembangunan taman jalan desa Dermasari sebesar Rp1.840.000,00
- Pembangunan taman layak anak sebesar Rp3.260.000,00

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Bendahara sebesar Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan peminjaman yang dituangkan dalam kuitansi bermaterai yang ditandatangani Terdakwa dengan rincian:
  - (1) Kuitansi tgl. 09/06/2017 senilai Rp14.500.000,00 dengan penjelasan uang pajak DD;
  - (2) Kuitansi tanggal 10/06/2017 senilai Rp5.000.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi a.n. Kades;
  - (3) Kuitansi tanggal 20/06/2017 senilai Rp10.000.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi a.n. Kades;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kuitansi tanggal 14/07/2017 senilai Rp40.000.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak pinjaman pribadi a.n. Pak Kades;
- (5) Kuitansi tanggal 17/07/2017 senilai Rp9.570.000,00;
- (6) Kuitansi tanggal 22/07/2017 senilai Rp19.160.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak (pinjaman pribadi Kades);
- (7) Kuitansi tanggal 12/12/2017 senilai Rp5.000.000,00 dengan penjelasan DP alat permainan anak.
- (8) Kuitansi tanggal 29/12/2017 senilai Rp500.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi;
- (9) Kuitansi tanggal 30/12/2017 senilai Rp1.000.000,00.

Selain itu, Terdakwa juga meminta uang kepada Bendahara sebesar Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:

- (10) Terdakwa meminta untuk pembelian stopmap sebesar Rp1.000.000,00
  - (11) Terdakwa menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar tanaman sebesar Rp2.540.000,00
  - (12) Uang BBM Terdakwa sebesar Rp573.000,00
  - (13) Koran harian Terdakwa sebesar Rp190.000,00
- Bahwa terhadap kuitansi pinjaman Terdakwa tersebut tidak memuat kepastian informasi secara jelas identitas dan bentuk dari perjanjian pinjaman. Kuitansi dimaksud hanya menyebutkan nominal pinjaman yang ditandatangani Terdakwa, tidak terdapat tanda tangan pihak yang berwenang memberikan pinjaman, tidak dinyatakan secara jelas perjanjian yang berlaku yaitu penggunaan dan jangka waktu pelunasan. Dibuatnya kuitansi tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan desa. Uang yang diminta tersebut, telah secara jelas dan mengikat penggunaannya sesuai dengan rencana keuangan Desa Dermasari yang tertuang dalam Perdes Dermasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermasari Tahun Anggaran 2017, penggunaan di luar mekanisme yang sudah ditentukan (APBDes) tidak diperkenankan. Alasan yang digunakan Terdakwa yaitu meminjam uang adalah alasan yang dibuat untuk membenarkan perbuatannya yang menyimpang dari ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu menggunakan uang dana desa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah bertindak di luar kewenangannya yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran di luar APBDes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara kemudian melakukan pembayaran kepada Saksi NASHIRUDIN LATIF, S.Hut. bin MACHUD ADAM selaku pelaksana pekerjaan tersebut senilai Rp319.092.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - Kuitansi tanggal 06/06/2017 sejumlah Rp121.800.000,00 dengan rincian:
    - a) Panjar pembangunan TLA Rp52.200.000,00;
    - b) Panjar pembangunan taman jalan desa, Rp30.450.000,00;
    - c) Panjar pembangunan TLA, Rp39.150.000,00;
  - Kuitansi tanggal 12/06/2017 senilai Rp44.250.000,00 dengan penjelasan TLA (pembelian paving);
  - Kuitansi tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp48.000.000,00 dengan penjelasan pembayaran aspal sebanyak 40 drum;
  - Kuitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp48.942.000,00 dengan penjelasan pembayaran HOK;
  - Kuitansi tanggal 6 Juli 2017 senilai Rp44.800.000,00 dengan penjelasan aspal 26 drum dan tenaga kerja;
  - Kuitansi tanggal 14/07/2017 senilai Rp10.000.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak;
  - Kuitansi tanggal 05/01/2018 senilai Rp1.300.000,00 dengan penjelasan upah pekerja taman layak anak;
  - Sisanya digunakan untuk membayar belanja operasional kegiatan desa yang dari sumber dana PADes tahun 2017 sebesar Rp18.257.221,00 karena sumber dana PADes tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening kas desa;
- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa telah mencairkan anggaran untuk kegiatan Fisik rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong tahun 2017 senilai Rp21.139.900,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 05 Desember 2017 berdasarkan SPP Nomor 0095/SPP/01.13/2017 tanggal 05/12/2017. Bendahara Desa membayarkan kepada Pelaksana Teknis Kegiatan untuk belanja modal pengadaan jaringan air pada kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong namun pada tanggal 07 Desember 2017 Terdakwa meminta uang anggaran tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi dari bendahara dengan penjelasan bon pribadi pos material TB. Anugrah (Rp3.500.000,00) dan UD. Bangkit Mulia (Rp6.500.000,00). Terdakwa kemudian mengembalikan uang yang pernah diminta tersebut untuk anggaran belanja material TB.

Halaman 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah senilai Rp1.930.000,00 yang diterima oleh Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama SUTOMO sehingga uang yang sudah diterima namun belum dikembalikan oleh Terdakwa senilai Rp8.070.000,00 (delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa telah mencairkan anggaran Pengadaan Sarana Polindes tahun 2017 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 sebagaimana SPP Nomor 0002/SPP/01.13/2017 untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan dilaksanakan pembayaran melalui mekanisme panjar. Selanjutnya Bendahara telah menyetorkan pajak berdasarkan tanda terima setoran pajak No. 804299203 sebesar Rp2.727.273,00 dan No. 804299204 sebesar Rp409.091,00. Terdakwa kemudian meminta uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa telah mencairkan anggaran Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan/*Ambulance* sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
  1. Berdasarkan register SPP Nomor 0082/SPP/01.13/2017 tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp122.150.000,00, bendahara telah melakukan pembayaran untuk pengadaan mobil pelayanan kesehatan;
  2. Berdasarkan Register SPP Nomor 0133/SPP/01.13/2017 tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp850.000,00, bendahara melakukan pencairan untuk biaya operasional pengadaan mobil pelayanan kesehatan;
  3. Berdasarkan Register SPP Nomor 0075/SPP/01.13/2017 tanggal 30 Oktober 2017, bendahara melakukan pencairan anggaran untuk modifikasi mobil desa menjadi mobil ambulance senilai Rp67.000.000,00;

Bahwa anggaran sebesar Rp67.000.000,00 yang seharusnya digunakan untuk modifikasi mobil desa menjadi mobil ambulance namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sesuai kuitansi tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Berdasarkan Silpa kegiatan yang dilaporkan pada LPJ APBDes Dermasari Tahun 2017 dan telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp13.065.909,00 sehingga masih ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp53.934.091,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan transaksi pada Buku Rekening Kas Desa Dermasari pada BKK Mandiraja Nomor Rekening 51050192 a.n Kas Desa Dermasari terdapat dana masuk Rp30.000.000,00 tanggal 26 September 2017. Bendahara PTPKD Desa Dermasari kemudian mencairkan anggaran Penyertaan Modal BUMDes yang bersumber dari Bantuan Provinsi tersebut untuk belanja penyertaan modal desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan SPP Nomor 0071/SPP/01.13/2017;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta uang kegiatan penyertaan modal BUMDesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanggal 29/09/2017 yang dalam kuitansi tertulis guna membayar Peminjaman Dana Banprov Ketahanan Masyarakat yang ditandatangani terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja operasional tersebut telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan Laporan Realisasi Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2017 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang menjelaskan bahwa dana bantuan digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa senilai Rp30.000.000,00. Belanja tersebut dirinci untuk belanja barang dan jasa Rp13.500.000,00, penyertaan modal Rp15.000.000,00 dan belanja operasional Rp1.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa meminta uang kas BUMDes sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai kuitansi dari bendahara BUMDes yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 26/05/2017 dengan penjelasan dalam kuitansi "Peminjaman Uang BUMDesa". Dibuatnya kuitansi tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan desa. Uang yang diminta tersebut, telah secara jelas dan mengikat penggunaannya sesuai dengan rencana keuangan Desa Dermasari yang tertuang dalam Perdes Dermasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermasari Tahun Anggaran 2017, penggunaan diluar mekanisme yang sudah ditentukan (APBDes) tidak diperkenankan;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Dermasari memiliki proyeksi pendapatan sewa tanah kas desa dari total 3.583 ubin yaitu sebesar Rp85.225.500,00 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima

Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Dermasari Kecamatan Susukan Tahun Anggaran 2017. Namun Terdakwa memungut langsung uang sewa tanah kas Desa Dermasari dari pemenang lelang sebesar Rp85.225.500,00 tersebut dan tidak disetorkan ke Kas Desa melalui Bendahara Desa, melainkan Terdakwa memerintahkan Bendahara untuk melakukan *in out* atas setoran PADes dari sewa tanah kas desa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pembangunan poskamling dan pada kenyataannya uang sewa tanah kas desa tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk dibelanjakan langsung dalam pembangunan poskamling namun tidak didukung dengan bukti pengeluaran. Sedangkan sisanya sebesar Rp60.225.500,00 (enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kas desa, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak disetorkan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi: R- 5215-KW dengan nomor kode barang 21.02.03.01.04.01 tahun perolehan 2016 yang bersumber dari anggaran Dana Desa dengan pagu anggaran Rp18.000.000,00 realisasi pengadaan kendaraan operasional desa sebesar Rp17.675.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi: R-5215-KW tersebut sebagai jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 1835/28/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 atas nama pribadi Terdakwa dengan nominal uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada KSP Bhina Raharja Cabang Pembantu Klampok Banjarnegara bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Klampok-Pertigaan Pos Lantas Klampok, Banjarnegara. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit motor Honda Verza Nomor Polisi: R-4056 YM dengan nomor kode barang 22.02.03.01.04.01 tahun perolehan 2017 yang bersumber dari anggaran bagi hasil pajak dengan harga realisasi Rp14.225.000,00. Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Dealer Sanjaya Motor Klampok Cabang Banjarnegara, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi: R-4056 YM Tahun 2014 tersebut beserta STNK dan BPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUYANTO Bin MADWIKARTA, warga Desa Klampok RT.02 RW.08 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara seharga Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di mana saat penyerahan uang tersebut tidak menggunakan kuintansi. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Tahun 2018:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Dermasari Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat pos anggaran untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada:

-	Tunjangan Kelembagaan	Rp. 10.320.000,00
	a.) Insentif LP3M	Rp. 1.500.000,00
	b.) Insentif Linmas	Rp. 2.020.000,00
	c.) Operasional KPMD	Rp. 5.000.000,00
	d.) Tunjangan Pekerja Desa	Rp. 1.800.000,00
-	Tunjangan Kedudukan BPD	Rp. 3.500.000,00
-	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp. 17.500.000,00
	a.) Insentif RT/RW	Rp. 17.500.000,00
-	Kegiatan Operasional Pemerintahan	
	a.) Honorarium Tim 11	Rp. 1.350.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a.) Honorarium tim penyusun profil desa	Rp. 750.000,00

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Dermasari Kecamatan Susukan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa Dermasari Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Koordinator PTPKD
  - b) Bendahara
  - c) Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - d) Ketua Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - e) Ketua Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa



f) Ketua Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

- Bahwa Bupati Banjarnegara menerbitkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/611 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dermasari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017 – 2023 dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 141/15/VI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dermasari Kecamatan susukan Kabupaten Banjarnegara Tanggal 13 Juli 2016, dengan jumlah anggota Linmas sebanyak 21 orang;
- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari melakukan pencairan pembayaran insentif kelembagaan, tunjangan kelembagaan dan honorarium dengan uraian SPP sejumlah Rp28.420.000,00 dan telah dibayarkan pajak PPH Ps. 21, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) SPP Nomor 0029/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp17.500.000,00 untuk insentif RT/RW;
  - b) SPP Nomor 0030/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 untuk tunjangan kedudukan BPD;
  - c) SPP Nomor 0031/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp5.320.000,00 untuk insentif LP3M;
  - d) SPP Nomor 0032/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp1.350.000,00 untuk honorarium Tim Panitia 11;
  - e) SPP Nomor 0033/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp750.000,00 untuk honorarium Tim Penyusun Profil Desa;
- Bahwa realisasi pelaksanaan belanja desa untuk pembayaran tunjangan kedudukan BPD, insentif dan honor panitia tidak sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pembayarannya diberikan kepada para penerima setiap bulannya namun Terdakwa meminta dana anggaran untuk pembayaran tunjangan kedudukan BPD, insentif dan honor panitia tersebut. Dari jumlah SPP yang dicairkan sebesar Rp28.420.000,00, hanya dibayarkan kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp12.928.500,00 sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp15.491.500,00 diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran atas SPP tersebut berupa tanda penerimaan tidak



ditandatangani oleh penerima dan tidak didukung dengan SK yang memuat besaran honor yang diterima;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Dermasari Nomor 07 Tahun 2018, proyeksi pendapatan sewa tanah kas desa sebesar Rp30.530.000,00 dengan luas tanah kas desa yang dilelang seluas 1.935 ubin atau 27.090 m<sup>2</sup>. Dari hasil lelang kas desa tahun 2018 sebesar Rp30.530.000,00 tersebut, yang disetorkan ke bendahara desa sebesar Rp11.300.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp19.230.000,00 ditarik langsung oleh Terdakwa dari para pemenang lelang dan tidak diserahkan ke Bendahara desa untuk disetorkan ke kas desa sebagai PADes, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dari uang hasil sewa tanah kas desa yang diterima bendahara desa sejumlah Rp11.300.000,00 tersebut, Terdakwa kembali meminta uang dari bendahara desa sebesar Rp2.000.000,00 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Tahun 2019:
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pemberian hak garap tanah kas desa kepada BPD dan Ketua RT/RW tanpa melalui mekanisme lelang dan dokumen penetapan pemenang. Tanah kas desa yang digarap oleh kelembagaan pada pemerintahan desa yaitu:
  - 1) BPD dengan rincian 150 ubin untuk Ketua BPD, 600 ubin untuk 6 orang Anggota BPD;
  - 2) Pengurus RW dan RT dengan rincian 3 orang Ketua RW dan 16 orang Ketua RT masing-masing seluas 50 ubin;
- Adapun nilai pengolahan tanah kas desa yang hak garapnya diberikan kepada BPD dan Ketua RT/RW adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Luas (Ubin)	Harga sewa (Rp.)
A	BPD		
1.	Ketua BPD	150	3.500.000
2.	Wakil Ketua	100	2.500.000
3.	Sekretaris	100	1.250.000
4.	Anggota	100	2.500.000
5.	Anggota	100	2.500.000
6.	Anggota	100	2.500.000
7.	Anggota	100	2.500.000
Sub Jumlah (A)			17.250.000





B	RT RW		
1.	Ketua RW I	50	1.250.000
2.	Ketua RW II	50	1.500.000
3.	Ketua RW III	50	1.500.000
4.	Ketua RT 01/01	50	1.250.000
5.	Ketua RT 02/01	50	1.250.000
6.	Ketua RT 03/01	50	1.250.000
7.	Ketua RT 04/01	50	1.250.000
8.	Ketua RT 05/01	50	1.250.000
9.	Ketua RT 06/01	50	1.250.000
10.	Ketua RT 01/02	50	1.600.000
11.	Ketua RT 02/02	50	1.700.000
12.	Ketua RT 03/02	50	1.600.000
13.	Ketua RT 04/02	50	-
14.	Ketua RT 05/02	50	1.700.000
15.	Ketua RT 01/03	50	1.500.000
16.	Ketua RT 02/03	50	1.500.000
17.	Ketua RT 03/03	50	1.800.000
18.	Ketua RT 04/03	50	1.600.000
19.	Ketua RT 05/03	50	1.500.000
Sub Jumlah (B)			26.250.000
Jumlah (A + B)			43.500.000

- Bahwa terhadap tanah kas desa tersebut ada yang dikerjakan sendiri dan ada pula yang disewakan kepada pihak lain. Hasil sewa tanah kas desa selain yang digarap oleh kelembagaan dilaporkan dalam realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagai Pendapatan Asli Desa. Namun hasil sewa tanah kas desa tersebut tidak dilakukan mekanisme penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG 275E4V-K01 dengan nomor kode barang 02.06.03.02.02 tahun perolehan 2013 yang bersumber dari anggaran Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bali Desa Bangun Desa (BDBD) dengan harga realisasi sebesar Rp5.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2019 bertempat di Desa Dermasari RT.05 RW.03, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG 275E4V-K01 tersebut kepada KASIMAN Alias MAMAN Bin LUKAS seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Banjarnegara atas Kasus Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Nomor: 700/01/RHS/2020 Tanggal 06 Juli 2020 *juncto* Nomor: 700/01/RHS/2021 tanggal 19 Maret 2021 terdapat kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Kebutuhduwur sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Ket
		Nilai	Kerugian Negara	
1.	APBDesa 2017			
	a. Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa Dermasari – Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari dan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	104.730.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	486.057.500		
	3.) Jumlah pembayaran kepada pihak ketiga	319.092.000		
	4.) Biaya operasional (BOP) kegiatan	10.945.000		
	Pajak	28.730.279		
	Anggaran yang digunakan untuk kegiatan/ operasional desa	18.257.221		
	Sub Jumlah (4)	57.932.500		
	5.) Jumlah anggaran yang direalisasikan (3) + (4)	377.024.500		
	6.) Jumlah kerugian Negara (6) = (2) – (5).		109.033.000	Nilai ini termasuk nilai sisa anggaran kegiatan sebesar 4.303.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYA
	b. Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	10.000.000		
	2.) Jumlah yang dikembalikan oleh SYA	1.930.000		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.) Kerugian keuangan Negara (1) – (2)		8.070.000	
	c. Sarana Polindes			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	26.100.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	30.000.000		
	3.) Nilai fisik pekerjaan yang direalisasikan	0		Kegiatan fiktif
	4.) Kerugian Keuangan Negara (2) – (3)		30.000.000	
	d. Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan/Ambulance			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	67.000.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	190.000.000		
	3.) a.) Jumlah pembayaran ke PT. AIM	122.150.000		
	b.) Biaya operasional	850.000		
	c.) Nilai anggaran yang direalisasikan (c)=(a)+(b)	123.000.000		
	4.) Silpa kegiatan yang dilaporkan pada LPj APBDes 2017 dan telah disetorkan ke rekening desa	13.065.909		
	5.) Kerugian keuangan Negara (5) = (2) – (3.c) – (4)		53.934.091	
	e. Penyertaan Modal BUMDesa			
	Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	15.000.000		
	Kerugian keuangan Negara		15.000.000	
	f. Kas BUMDesa			
	Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	2.000.000		
	Kerugian keuangan Negara		2.000.000	
2.	Sewa tanah kas desa			
a	1.) Nilai lelang sewa tanah kas desa 2017	85.225.500		
	2.) Anggaran pembangunan poskamling	25.000.000		
	3.) Nilai sewa tanah kas desa tahun 2017 yang seharusnya disetorkan ke kas desa (3) = (1) – (2)	60.225.500		
b.	1.) Nilai lelang sewa tanah kas desa tahun 2018	30.530.000		
	2.) Jumlah lelang kas desa yang diserahkan ke bendahara desa	11.300.000		
	3.) Jumlah lelang kas desa yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	2.000.000		
	4.) Jumlah lelang tanah kas desa yang ditarik SYA dan tidak	19.230.000		Hasil lelang tanah kas



	disetorkan ke kas desa			desa yang seharusnya menjadi sumber anggaran untuk kegiatan pembangunan gapura
	5.) Jumlah hasil lelang kas desa yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi (5) = (3) + (4)	21.230.000		
c.	1.) Nilai wajar hak garap atas tanah kas desa diberikan yang dikelola BPD	17.250.000		
	2.) Nilai wajar hak garap atas tanah kas desa yang dikelola RT/RW	26.250.000		
	3.) Jumlah nilai wajar hak garap atas tanah kas desa kepada kelembagaan yang seharusnya diterima kas desa (3) = (1) + (2)	43.500.000		
d	Kerugian keuangan Negara		124.955.500	
	(d) = (a.3) + (b.5) + (c.3)			
3.	Uang insentif untuk kelembagaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TA. 2018			
a.	Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	15.491.500		
b.	Nilai anggaran yang dicairkan	28.420.000		
c.	Jumlah anggaran yang dibayarkan kepada penerima, pajak yang dibayarkan dan biaya untuk kegiatan desa	12.928.500		
d.	Kerugian keuangan Negara (d) = (b) – (c)		15.491.500	
4.	Aset Desa			
a.	1 unit motor Honda Beat			
	Nilai perolehan barang dikurangi pajak	15.760.000		
	Kerugian Keuangan Negara		15.760.000	
b.	1 unit motor verza			
	Nilai perolehan barang dikurangi pajak	12.737.841		
	Kerugian keuangan negara		12.737.841	
c	1 buah laptop			
	Nilai wajar barang pada saat diserahkan kepada pihak lain	2.000.000		
	Kerugian Keuangan Negara		2.000.000	
	Jumlah		388.981.932	

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa atau pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula;

Perbuatan Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (Alm) selaku Kepala Desa Dermasari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141/634 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Banjarnegara untuk Periode 2013 sampai dengan 2019, pada kurun waktu antara tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 26 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya Terdakwa atau orang lain telah mendapatkan keuntungan secara tidak sah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa selaku Kepala Desa Dermasari periode 2013 sampai dengan 2019 telah menggunakan uang kas desa dan aset Desa Dermasari di luar mekanisme yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu melakukan pengelolaan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 dalam kegiatan fisik berupa Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan jalan Desa Dermasari-Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari dan Pembangunan gorong-gorong jalan Desa Dermasari yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun dikerjakan sendiri oleh Terdakwa melalui pihak ketiga, menggunakan sebagian anggaran kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menggunakan seluruh anggaran pada kegiatan pengadaan sarana Polindes untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menggunakan sebagian anggaran kegiatan pengadaan mobil pelayanan kesehatan/ambulance untuk kepentingan pribadi Terdakwa, meminta uang anggaran penyertaan modal BUMDes dan kas BUMDes Desa Dermasari, memungut sewa tanah kas Desa Dermasari tahun 2017 kemudian hanya menyetorkan sebagian dari uang sewa tanah kas desa ke kas desa Dermasari, menjaminkan aset desa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi R-5215-KW beserta STNK dan kunci kontaknya kepada sebuah koperasi atas pinjaman pribadinya, serta menjual aset desa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Nomor Polisi R- 4056-YM tanpa mekanisme lelang dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*; Pasal 3 angka 1: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: *Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 3 ayat (1): *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan*

Halaman 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, Pasal 3 ayat (2) butir e: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain, Pasal 10 ayat (1): Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa, Pasal 10 ayat (2): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kontribusi Perusahaan Milik Desa, BUMDes, hasil pengelolaan tanah bengkok, hasil sewa tanah kas desa yang berasal dari pembelian atau pengadaan tanah kas desa yang dibiayai APBDesa maupun APBD dan APBN serta dari hasil usaha desa lainnya yang sah; Pasal 27 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (4): Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan; Pasal 33 ayat (2): Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran; Pasal 33 ayat (3): atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 3 ayat (1): Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:

- a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu



semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat; d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa; e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa; dan f. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 3 ayat (2): Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 ayat (1): Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, Pasal 10 ayat (2): Kedudukan Pemerintah Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penasehat/komisaris, Pasal 10 ayat (3): Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Desa, Pasal 15 ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban, Pasal 19: Pengurus BUMDes tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa; Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, Pasal 12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Sewa aset desa dilaksanakan



berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu; selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa tidak membayarkan uang insentif kelembagaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada penerima, Terdakwa menyewakan tanah kas desa tanpa melalui prosedur semestinya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*; Pasal 3 angka 1: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: *Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Pasal 3 ayat (1): *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*, Pasal 3 ayat (2) butir e: *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan*, Pasal 3 ayat (3): *Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)*; Pasal 9 ayat (1): *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun*





anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa; b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain, Pasal 10 ayat (1): Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa, Pasal 10 ayat (2): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kontribusi Perusahaan Milik Desa, BUMDes, hasil pengelolaan tanah bengkok, hasil sewa tanah kas desa yang berasal dari pembelian atau pengadaan tanah kas desa yang dibiayai APBDesa maupun APBD dan APBN serta dari hasil usaha desa lainnya yang sah; Pasal 27 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 28 ayat (4): Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan; Pasal 33 ayat (2): Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran; Pasal 33 ayat (3): atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa; Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, Pasal 12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak





dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu; serta pada tahun 2019 Terdakwa telah menyewakan tanah kas desa tanpa melalui prosedur semestinya sesuai peraturan yang berlaku, menggunakan aset desa berupa 1 (satu) unit laptop Samsung 17 inchi warna merah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1): *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*; Pasal 3 angka 1: *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22: *Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*, Pasal 5 ayat (1): *Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan*, Pasal 5 ayat (2): *Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*  
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;  
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;  
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP; Pasal 61 ayat (1): *Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa*, Pasal 61 ayat (2): *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*, Pasal 61 ayat (3): *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan*



kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 6 ayat (4): Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, Pasal 6 ayat (5): Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 3 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, Pasal 3 ayat (2) huruf a, c, dan d: Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, b. menetapkan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, c. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; Pasal 12 ayat (1): Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa, Pasal 12 ayat (2): Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, Pasal 12 ayat (3): Pembayaran uang sewa dilaksanakan dan disetorkan oleh penyewa ke kas desa setiap tahun sekali, Pasal 12 ayat (4): Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); g. penyelesaian perselisihan; h. persyaratan lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pasal 13 ayat (1): Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) berupa : a. Tanah desa dan / atau bangunan desa; dan / atau b. Selain tanah desa dan/atau bangunan desa. Pasal 13 ayat (2): Pihak yang dapat menyewa Aset Desa, meliputi : a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah, b. Pemerintah Desa lainnya, c. Badan Usaha Milik Negara



dan atau Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, d. Swasta, Pasal 13 ayat (3) huruf a: Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain: perorangan; Pasal 14 ayat (1): Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Pasal 14 ayat (2): Penetapan nilai sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa, Pasal 15 ayat (1): Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan : a. terbuka bagi masyarakat; b. uang penerimaan hasil lelang harus disetorkan ke Rekening Kas Desa, c. hasil dari pelaksanaan pelelangan harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa d. pengambilan uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan e. setiap melakukan penyetoran dan pengambilan uang hasil lelang di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti penyetoran dan pengambilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 15 ayat (4): Besarnya harga dasar lelang ditetapkan paling kurang sebesar harga lelang tahun sebelumnya atau sesuai dengan harga sewa pada tahun berkenaan, Pasal 16 ayat (1): Pembayaran hasil sewa Aset Desa merupakan penerimaan desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat (2): Pembayaran hasil sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dan Pemerintah Desa, Pasal 16 ayat (3): Pembayaran hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada Bendahara Desa atau menyetorkannya ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat (4): Pembayaran hasil sewa secara tunai kepada Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 X 24 Jam setelah bendahara menerima uang pembayaran dari penyewa, Bendahara wajib menyetorkan ke Rekening Kas Desa, Pasal 16 ayat (5): Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa, Pasal 17 ayat (1): Sewa aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berupa tanah didahului dengan Musyawarah Desa, Pasal 17 ayat (2) : Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, Pasal 17 ayat (3): Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa



menetapkan Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan sewa-menyewa tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 17 ayat (4): Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewa Aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa yang disaksikan paling kurang oleh BPD dan Perangkat Desa serta diketahui oleh Camat, Pasal 17 ayat (5): Penandatanganan Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Banjarnegara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fisik Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 serta Kegiatan Fisik PIK Tahun 2019 di Desa Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara Nomor: 700/12/RHS/2019 tanggal 20 Januari 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 *juncto* Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal sebagai Banprov (Bantuan Provinsi) adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang. Bantuan Keuangan dimaksud, digunakan untuk membiayai kegiatan: a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, b. Rintisan Desa Berdikari, c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, d. Operasional KPMD. Bantuan keuangan dimaksud, ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa dan





dianggarkan dalam APBDes;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017 ditetapkan sejumlah Rp1.739.557.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari:
  - 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), sejumlah Rp434.725.500,00 terdiri dari:
    - a. Hasil pengelolaan tanah bengkok Rp349.500.000,00
    - b. Hasil tanah kas desa Rp85.225.500,00
  - 2) Pendapatan transfer, sejumlah Rp1.242.866.000,00 terdiri dari:
    - a. Dana Desa, sejumlah Rp802.919.000,00
    - b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, sejumlah Rp14.225.000,00
    - c. Alokasi Dana Desa, sejumlah Rp374.882.000,00
    - d. Bantuan keuangan Kabupaten/ kota, sejumlah Rp15.840.000,00
    - e. Dana BPJS Kesehatan, sejumlah Rp15.840.000,
    - f. Bantuan keuangan provinsi, sejumlah Rp35.000.000,00
- Bahwa dari APBDes tahun anggaran 2017 sejumlah Rp1.739.557.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat pos-pos kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Sarana Polindes	30.000.000	DD
2	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan/ <i>Ambulance</i>	190.000.000	DD
3	Pembangunan Taman Layak Anak	198.175.500	DD
4	Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong	21.139.900	DD
5	Pengaspalan Jalan Desa Dermasari-Susukan	194.474.000	DD
6	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari	12.058.500	DD
7	Pembangunan Taman Jalan	81.744.500	DD
8	Penyertaan modal BUMDes	30.000.000	Banprov

- Bahwa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Dermasari membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis





Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Dermasari Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu:

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- 3) Kepala Seksi mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan



APBDesa;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ditentukan:

- (1) TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
  - a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan;
  - c. spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan
  - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang / jasa;
  - b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang / jasa;
  - c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang / jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
  - d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
  - b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
  - c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
  - d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih



murah; dan

- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa;
  - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
  - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran;
  - d. apabila spesifikasi teknis barang / jasa yang ditawarkan :
    - 1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang / jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
    - 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau
    - 3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;
  - e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a
  - f. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang: 1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian; 2. ruang lingkup pekerjaan; 3. nilai pekerjaan; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 6. ketentuan keadaan kahar; dan 7. sanksi.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Dermasari membentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK yang dituangkan ke dalam surat Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 13.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Wilayah Desa Dermasari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dengan susunan sebagai berikut:

1. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan jalan desa, Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
2. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan gorong-gorong Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
3. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan taman jalan Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
4. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan taman layak anak Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Ketua;
  - b. Sdr. SUNARDI, Rt. 04 Rw. 01, Tokoh materdakwarakat, selaku sekretaris;
  - c. Sdr. NUROCHIM, Rt. 02 Rw. 01, tokoh materdakwarakat, selaku Anggota;
5. Panitia pelaksana kegiatan pembangunan saluran dan pintu pembagi air barat gendis amba Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. KHODIRUN, Rt. 04 Rw. 02, kepala dusun 2, selaku ketua;
  - b. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Sekretaris;
  - c. Sdr. SUGONO, Rt. 02 Rw. 03, kepala dusun 3, selaku Anggota;
6. Panitia pelaksana kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligendong Dusun Bodong Desa Dermasari Kecamatan Susukan tahun anggaran 2017:
  - a. Sdr. SUHUDI AKHMAD, Rt. 05 Rw. 01, kepala dusun 1, selaku Ketua;

Halaman 48 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sdr. SUNARDI, Rt. 04 Rw. 01, Tokoh materdakwarakat, selaku sekretaris;

c. Sdr. NUROCHIM, Rt. 02 Rw. 01, tokoh materdakwarakat, selaku Anggota;

7. Pengadaan sarana polindes tidak dibentuk TPK, yang mengerjakan seharusnya kepala bidang, namun pada faktanya yang mengerjakan adalah Terdakwa;

8. Sarana dan prasarana posyandu tidak dibentuk TPK, yang mengerjakan seharusnya kepala bidang, namun pada faktanya yang mengerjakan adalah Terdakwa;

- Bahwa alur pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

Pasal 27:

(1) Seluruh uang yang menjadi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa harus masuk dan keluar melalui rekening kas desa dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan Per Kelompok/Bidang.

(2) Segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi pendapatan desa dan belanja desa harus dicatat melalui Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan Per Kelompok/Bidang.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat dan ayat (2) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28:

(1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang persediaan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Pemerintah Desa.

(2) PPTKD mengajukan surat permintaan uang kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, selanjutnya uang tersebut disimpan oleh bendahara dalam kas desa.

(3) Kepala Desa, PPTK Desa dan Bendahara bertanggung jawab terhadap keberadaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala Desa dilarang menggunakan uang kas desa di luar mekanisme yang sudah ditentukan.

Pasal 30:

(1) PPTK Desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan





kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 31:

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), PPTK Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32:

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 33:

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sekretaris Desa wajib:
    - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK Desa;
    - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
    - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PPTK Desa apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - (3) Atas pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada halaman 35 Poin C



Pelaksanaan Belanja Desa pada Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur ketentuan bahwa PPTKD melakukan proses kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut yang dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa. Mekanisme Pembayaran Belanja Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Desa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1) Pembayaran Langsung oleh Bendahara Desa Tanpa Panjar (Definitif)

PPTKD mengajukan SPP definitif kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang telah ada. Jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui SPP definitif tersebut sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, operasional BPD, serta operasional RT/RW.
- b. Pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk pembayaran dengan jumlah/syarat tertentu setelah barang/jasa diterima dan SPP diajukan oleh PPTK Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pembayaran oleh Bendahara Desa dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank.

2) Pembayaran Langsung oleh Bendahara Desa Dengan Panjar

PPTKD mengajukan SPP dengan keperluan untuk permintaan panjar kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kegiatan-kegiatan yang pembayarannya dapat melalui panjar antara lain: penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawab PPTK Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sekretaris Desa melakukan verifikasi atas SPP panjar kegiatan dari PPTK Desa. Verifikasi harus dilaksanakan dengan syarat yang ketat dengan memperhatikan kondisi lapangan dan besaran jumlah panjar yang diajukan. Jumlah besaran panjar yang diajukan oleh PPTK Desa disesuaikan dengan total belanja yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam RAB. Kepala Desa menyetujui/mengesahkan SPP Panjar kegiatan segera setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Pembayaran oleh Bendahara Desa dapat dilakukan secara tunai maupun dengan melalui transfer bank. Jika terdapat uang sisa panjar (belanja lebih kecil dari panjar yang diberikan) maka sisa uang panjar tersebut segera disetorkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa sebagai bagian dari pertanggungjawaban panjar. Panjar tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang sama jika panjar sebelumnya (belum) dipertanggungjawabkan;

- Bahwa kenyataannya terhadap kegiatan fisik di Desa Kebutuduwur tahun anggaran 2017 yaitu Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan jalan Desa Dermasari-Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari, dan Pembangunan gorong-gorong jalan Desa Dermasari, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah difungsikan keberadaannya. Pengelolaan keuangan dari kegiatan fisik tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara menunjuk Saksi NASHIRUDIN LATIF, S.Hut. bin MACHUD ADAM selaku pemilik UD. ITI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di mana kesepakatan pekerjaan tersebut hanya dilakukan secara lisan antara mereka berdua tanpa didukung dengan surat perjanjian yang sah. Hanya kegiatan Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang yang dilaksanakan secara swakelola dan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Tahun 2017:
- Bahwa Saksi DWI OKTARINA selaku Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkan anggaran untuk kegiatan Fisik yang dianggarkan dalam APBD Desa Dermasari Tahun Anggaran 2017, yaitu:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PENCAIRAN	SPP	JUMLAH (RP.)
1.	Pembangunan Taman Layak Anak	06/06/2017	0005/SPP/01.13/2017	45.000.000
		12/06/2017	0009/SPP/01.13/2017	50.000.000
		20/06/2017	0021/SPP/01.13/2017	15.840.000
		13/07/2017	0036/SPP/01.13/2017	50.000.000
		17/07/2017	0037/SPP/01.13/2017	10.000.000
		22/07/2017	0049/SPP/01.13/2017	19.160.000
		18/12/2017	0123/SPP/01.13/2017	8.175.500
	Jumlah			198.175.500
2.	Pengaspalan jalan Desa Dermasari-Susukan	06/06/2017	0003/SPP/01.13/2017	60.000.000
		12/06/2017	0008/SPP/01.13/2017	56.000.000
		20/06/2017	0022/SPP/01.13/2017	12.070.000
		05/07/2017	0025/SPP/01.13/2017	50.600.000
		14/12/2017	0113/SPP/01.13/2017	15.459.000
	Jumlah			194.192.000
3.	Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari	06/06/2017	0004/SPP/01.13/2017	35.000.000
		20/06/2017	0023/SPP/01.13/2017	6.880.000



		20/06/2017	0024/SPP/01.13/2017	4.720.000
		18/12/2017	0122/SPP/01.13/2017	35.094.500
	Jumlah			81.694.500
4.	Pembangunan gorong-gorong jalan Desa Dermasari	20/06/2017	0018/SPP/01.13/2017	2.720.000
		20/06/2017	0019/SPP/01.13/2017	4.689.000
		20/06/2017	0020/SPP/01.13/2017	3.140.000
		18/12/2017	0121/SPP/01.13/2017	1.509.500
	Jumlah			12.058.500
	Jumlah keseluruhan			486.120.500

- Bahwa atas pencairan anggaran tahun 2017 tersebut di atas, Bendahara kemudian memotong anggaran untuk penyetoran pajak kegiatan tersebut sejumlah Rp28.730.279,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ratus rupiah), dengan rincian:

- Pengaspalan jalan Dermasari-Susukan sebesar Rp10.356.121,00
- Gorong-gorong jalan desa Dermasari sebesar Rp742.263,00
- Pembangunan taman jalan desa Dermasari sebesar Rp5.503.403,00

- Pembangunan taman layak anak sebesar Rp12.128.492,00.

Selain itu, Bendahara juga membayarkan biaya operasional kegiatan sejumlah Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- Pengaspalan jalan Dermasari-Susukan sebesar Rp5.105.000,00
- Gorong-gorong jalan desa Dermasari sebesar Rp740.000,00
- Pembangunan taman jalan desa Dermasari sebesar Rp1.840.000,00
- Pembangunan taman layak anak sebesar Rp3.260.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa meminta uang kepada Bendahara sebesar Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan peminjaman yang dituangkan dalam kuitansi bermaterai yang ditandatangani Terdakwa dengan rincian:

- (1) Kuitansi tanggal 09/06/2017 senilai Rp14.500.000,00 dengan penjelasan uang pajak DD;
- (2) Kuitansi tanggal 10/06/2017 senilai Rp5.000.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi a.n. Kades;
- (3) Kuitansi tanggal 20/06/2017 senilai Rp10.000.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi a.n. Kades;
- (4) Kuitansi tanggal 14/07/2017 senilai Rp40.000.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak pinjaman pribadi



a.n. Pak Kades;

- (5) Kuitansi tanggal 17/07/2017 senilai Rp9.570.000,00;
- (6) Kuitansi tanggal 22/07/2017 senilai Rp19.160.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak (pinjaman pribadi Kades);
- (7) Kuitansi tanggal 12/12/2017 senilai Rp5.000.000,00 dengan penjelasan DP alat permainan anak.
- (8) Kuitansi tanggal 29/12/2017 senilai Rp500.000,00 dengan penjelasan pinjaman pribadi;
- (9) Kuitansi tanggal 30/12/2017 senilai Rp1.000.000,00.

Selain itu, Terdakwa selaku Kepala Desa juga meminta uang kepada Bendahara sebesar Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:

- (10) Terdakwa meminta untuk pembelian stopmap sebesar Rp1.000.000,00
  - (11) Terdakwa menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar tanaman sebesar Rp2.540.000,00
  - (12) Uang BBM Terdakwa sebesar Rp573.000,00
  - (13) Koran harian Terdakwa sebesar Rp190.000,00
- Bahwa terhadap kuitansi pinjaman Terdakwa tersebut tidak memuat kepastian informasi secara jelas identitas dan bentuk dari perjanjian pinjaman. Kuitansi dimaksud hanya menyebutkan nominal pinjaman yang ditandatangani Terdakwa, tidak terdapat tanda tangan pihak yang berwenang memberikan pinjaman, tidak dinyatakan secara jelas perjanjian yang berlaku yaitu penggunaan dan jangka waktu pelunasan. Dibuatnya kuitansi tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan desa. Uang yang diminta tersebut, telah secara jelas dan mengikat penggunaannya sesuai dengan rencana keuangan Desa Dermasari yang tertuang dalam Perdes Dermasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermasari Tahun Anggaran 2017, penggunaan di luar mekanisme yang sudah ditentukan (APBDes) tidak diperkenankan. Alasan yang digunakan Terdakwa yaitu meminjam uang adalah alasan yang dibuat untuk membenarkan perbuatannya yang menyimpang dari ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu menggunakan uang dana desa untuk kepentingan pribadi. Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) telah bertindak di luar kewenangannya yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran di luar APBDes;
- Bahwa Bendahara kemudian melakukan pembayaran kepada Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASHIRUDIN LATIF, S.Hut. bin MACHUD ADAM selaku pelaksana pekerjaan tersebut Rp.319.092.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- Kuitansi tanggal 06/06/2017 sejumlah Rp121.800.000,00 dengan rincian:
  - a) Panjar pembangunan TLA Rp52.200.000,00;
  - b) Panjar pembangunan taman jalan desa, Rp30.450.000,00;
  - c) Panjar pembangunan TLA Rp39.150.000,00.
- Kuitansi tanggal 12/06/2017 senilai Rp44.250.000,00 dengan penjelasan TLA (pembelian paving);
- Kuitansi tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp48.000.000,00 dengan penjelasan pembayaran aspal sebanyak 40 drum.
- Kuitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp48.942.000,00 dengan penjelasan pembayaran HOK
- Kuitansi tanggal 6 Juli 2017 senilai Rp44.800.000,00 dengan penjelasan aspal 26 drum dan tenaga kerja
- Kuitansi tanggal 14/07/2017 senilai Rp10.000.000,00 dengan penjelasan pembangunan taman layak anak;
- Kuitansi tanggal 05/01/2018 senilai Rp1.300.000,00 dengan penjelasan upah pekerja taman layak anak.
- Sisanya digunakan untuk membayar belanja operasional kegiatan desa yang dari sumber dana PADes tahun 2017 sebesar Rp18.257.221,00 karena sumber dana PADes tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening kas desa;

- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkan anggaran untuk kegiatan Fisik rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong tahun 2017 senilai Rp21.139.900,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 05 Desember 2017 berdasarkan SPP Nomor 0095/SPP/01.13/2017 tanggal 05/12/2017. Bendahara Desa membayarkan kepada Pelaksana Teknis Kegiatan untuk belanja modal pengadaan jaringan air pada kegiatan rehabilitasi pemandian umum Kaligondang, Dusun Bodong namun pada tanggal 07 Desember 2017 Terdakwa meminta uang anggaran tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi dari bendahara dengan penjelasan bon pribadi pos material TB. AGH (Rp3.500.000,00) dan UD. BM (Rp6.500.000,00). Terdakwa kemudian mengembalikan uang yang pernah diminta tersebut untuk anggaran belanja material TB. AGH senilai Rp1.930.000,00 yang diterima oleh Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama SUTOMO sehingga uang yang sudah diterima namun belum dikembalikan oleh Terdakwa senilai Rp8.070.000,00



(delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkan anggaran Pengadaan Sarana Polindes tahun 2017 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 sebagaimana SPP Nomor 0002/SPP/01.13/2017 untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan dilaksanakan pembayaran melalui mekanisme panjar. Selanjutnya Bendahara telah menyetorkan pajak berdasarkan tanda terima setoran pajak No. 804299203 sebesar Rp2.727.273,00 dan No. 804299204 sebesar Rp409.091,-. Terdakwa kemudian meminta uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari dengan sepersetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkan anggaran Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan / *Ambulance* sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
  1. Berdasarkan register SPP Nomor 0082/SPP/01.13/2017 tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp122.150.000,00, bendahara telah melakukan pembayaran untuk pengadaan mobil pelayanan kesehatan,
  2. Berdasarkan Register SPP Nomor 0133/SPP/01.13/2017 tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp850.000,00, bendahara melakukan pencairan untuk biaya operasional pengadaan mobil pelayanan kesehatan,
  3. Berdasarkan Register SPP Nomor 0075/SPP/01.13/2017 tanggal 30 Oktober 2017, bendahara melakukan pencairan anggaran untuk modifikasi mobil desa menjadi mobil ambulance senilai Rp67.000.000,00.Terdakwa kemudian meminta anggaran sebesar Rp67.000.000,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sesuai kuitansi tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Berdasarkan Silpa kegiatan yang dilaporkan pada LPJ APBDes Dermasari Tahun 2017 dan telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp13.065.909,00 sehingga masih ada Rp53.934.091,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan transaksi pada Buku Rekening Kas Desa Dermasari pada BKK Mandiraja Nomor Rekening 51050192 a.n Kas Desa Dermasari terdapat dana masuk Rp30.000.000,00 tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. Bendahara PTPKD Desa Dermasari kemudian mencairkan anggaran Penyertaan Modal BUMDes yang bersumber dari Bantuan Provinsi tersebut untuk belanja penyertaan modal desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan SPP Nomor 0071/SPP/01.13/2017;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta uang kegiatan penyertaan modal BUMDesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tanggal 29/09/2017 yang dalam kuitansi tertulis guna membayar Peminjaman Dana Banprov Ketahanan Masyarakat yang ditandatangani terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja operasional tersebut telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan Laporan Realisasi Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2017 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang menjelaskan bahwa dana bantuan digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa senilai Rp30.000.000,00. Belanja tersebut dirinci untuk belanja barang dan jasa Rp13.500.000,00, penyertaan modal Rp15.000.000,00 dan belanja operasional Rp1.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa meminta uang kas BUMDes sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai kuitansi dari bendahara BUMDes yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 26/05/2017 dengan penjelasan dalam kuitansi "Peminjaman Uang BUMDesa". Dibuatnya kuitansi tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan desa. Uang yang diminta tersebut, telah secara jelas dan mengikat penggunaannya sesuai dengan rencana keuangan Desa Dermasari yang tertuang dalam Perdes Dermasari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermasari Tahun Anggaran 2017, penggunaan diluar mekanisme yang sudah ditentukan (APBDes) tidak diperkenankan;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Dermasari memiliki proyeksi pendapatan sewa tanah kas desa dari total 3.583 ubin yaitu sebesar Rp85.225.500,00 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Dermasari Kecamatan Susukan Tahun Anggaran 2017. Namun Terdakwa memungut langsung uang sewa tanah kas Desa Dermasari dari pemenang lelang sebesar Rp85.225.500,00 tersebut dan tidak disetorkan ke Kas Desa melalui Bendahara Desa, melainkan

Halaman 57 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memerintahkan Bendahara untuk melakukan *in out* atas setoran PADes dari sewa tanah kas desa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pembangunan poskamling dan pada kenyataannya uang sewa tanah kas desa tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk dibelanjakan langsung dalam pembangunan poskamling namun tidak didukung dengan bukti pengeluaran. Sedangkan sisanya sebesar Rp60.225.500,00 (enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kas desa, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak disetorkan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi: R- 5215-KW dengan nomor kode barang 21.02.03.01.04.01 tahun perolehan 2016 yang bersumber dari anggaran Dana Desa dengan pagu anggaran Rp18.000.000,00 realisasi pengadaan kendaraan operasional desa sebesar Rp17.675.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi: R-5215-KW tersebut sebagai jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 1835/28/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan nominal uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada KSP Bhina Raharja Cabang Pembantu Klampok Banjarnegara bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Klampok-Pertigaan Pos Lintas Klampok, Banjarnegara. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit motor Honda Verza Nomor Polisi: R-4056 YM tahun 2014 dengan nomor kode barang 22.02.03.01.04.01 tahun perolehan 2017 yang bersumber dari anggaran bagi hasil pajak dengan harga realisasi Rp14.225.000,00. Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Dealer Sanjaya Motor Klampok Cabang Banjarnegara, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi : R-4056 YM Tahun 2014 tersebut beserta STNK dan BPKB kepada SUYANTO Bin MADWIKARTA, warga Desa Klampok RT.02 RW.08 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara seharga Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di mana saat penyerahan uang tersebut tidak menggunakan kuitansi. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Tahun 2018:



- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Dermasari Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, terdapat pos anggaran untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada:

-	Tunjangan Kelembagaan	Rp. 10.320.000,00
	a.) Insentif LP3M	Rp. 1.500.000,00
	b.) Insentif Linmas	Rp. 2.020.000,00
	c.) Operasional KPMD	Rp. 5.000.000,00
	d.) Tunjangan Pekerja Desa	Rp. 1.800.000,00
-	Tunjangan Kedudukan BPD	Rp. 3.500.000,00
-	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp. 17.500.000,00
	a.) Insentif RT/RW	Rp. 17.500.000,00
-	Kegiatan Operasional Pemerintahan	
	a.) Honorarium Tim 11	Rp. 1.350.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a.) Honorarium tim penyusun profil desa	Rp. 750.000,00

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Dermasari Kecamatan Susukan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa Dermasari Tahun Anggaran 2018 dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Koordinator PTPKD
  - b) Bendahara
  - c) Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - d) Ketua Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - e) Ketua Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - f) Ketua Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
- Bahwa Bupati Banjarnegara menerbitkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/611 Tahun 2017 Tanggal 4 Oktober 2017 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dermasari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017 – 2023 dengan keanggotaan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dermasari Nomor 141/15/VI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dermasari Kecamatan susukan Kabupaten Banjarnegara Tanggal 13 Juli 2016, dengan jumlah anggota Linmas sebanyak 21 orang;

- Bahwa Bendahara PTPKD Desa Dermasari melakukan pencairan pembayaran insentif kelembagaan, tunjangan kelembagaan dan honorarium dengan uraian SPP sejumlah Rp28.420.000,00 dan telah dibayarkan pajak PPH Ps. 21, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) SPP Nomor 0029/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp17.500.000,00 untuk insentif RT/RW
  - b) SPP Nomor 0030/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 untuk tunjangan kedudukan BPD;
  - c) SPP Nomor 0031/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp5.320.000,00 untuk insentif LP3M;
  - d) SPP Nomor 0032/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp1.350.000,00 untuk honorarium Tim Panitia 11;
  - e) SPP Nomor 0033/SPP/01.13/2018 tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp750.000,00 untuk honorarium Tim Penyusun Profil Desa.
- Bahwa realisasi pelaksanaan belanja desa untuk pembayaran tunjangan kedudukan BPD, insentif dan honor panitia tidak sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pembayarannya diberikan kepada para penerima setiap bulannya namun Terdakwa meminta dana anggaran untuk pembayaran tunjangan kedudukan BPD, insentif dan honor panitia tersebut. Dari jumlah SPP yang dicairkan sebesar Rp28.420.000,00, hanya dibayarkan kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp12.928.500,00 sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp15.491.500,00 diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran atas SPP tersebut berupa tanda penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima dan tidak didukung dengan SK yang memuat besaran honor yang diterima;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Dermasari Nomor 07 Tahun 2018, proyeksi pendapatan sewa tanah kas desa sebesar Rp30.530.000,00 dengan luas tanah kas

Halaman 60 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa yang dilelang seluas 1.935 ubin atau 27.090 m<sup>2</sup>. Dari hasil lelang kas desa tahun 2018 sebesar Rp30.530.000,00 tersebut, yang disetorkan ke bendahara desa sebesar Rp11.300.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp19.230.000,00 ditarik langsung oleh Terdakwa dari para pemenang lelang dan tidak diserahkan ke Bendahara desa untuk disetorkan ke kas desa sebagai PADes, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dari uang hasil sewa tanah kas desa yang diterima bendahara desa sejumlah Rp11.300.000,00 tersebut, Terdakwa kembali meminta uang dari bendahara desa sebesar Rp2.000.000,00 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Tahun 2019:
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pemberian hak garap tanah kas desa kepada BPD dan Ketua RT/RW tanpa melalui mekanisme lelang dan dokumen penetapan pemenang. Tanah kas desa yang digarap oleh kelembagaan pada pemerintahan desa yaitu:
  - 1) BPD dengan rincian 150 ubin untuk Ketua BPD, 600 ubin untuk 6 orang Anggota BPD;
  - 2) Pengurus RW dan RT dengan rincian 3 orang Ketua RW dan 16 orang Ketua RT masing-masing seluas 50 ubin;
- Adapun nilai pengolahan tanah kas desa yang hak garapnya diberikan kepada BPD dan Ketua RT/RW adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Luas (Ubin)	Harga sewa (Rp.)
A	BPD		
1.	Ketua BPD	150	3.500.000
2.	Wakil Ketua	100	2.500.000
3.	Sekretaris	100	1.250.000
4.	Anggota	100	2.500.000
5.	Anggota	100	2.500.000
6.	Anggota	100	2.500.000
7.	Anggota	100	2.500.000
Sub Jumlah (A)			17.250.000
B	RT RW		
1.	Ketua RW I	50	1.250.000
2.	Ketua RW II	50	1.500.000
3.	Ketua RW III	50	1.500.000
4.	Ketua RT 01/01	50	1.250.000



5.	Ketua RT 02/01	50	1.250.000
6.	Ketua RT 03/01	50	1.250.000
7.	Ketua RT 04/01	50	1.250.000
8.	Ketua RT 05/01	50	1.250.000
9.	Ketua RT 06/01	50	1.250.000
10.	Ketua RT 01/02	50	1.600.000
11.	Ketua RT 02/02	50	1.700.000
12.	Ketua RT 03/02	50	1.600.000
13.	Ketua RT 04/02	50	-
14.	Ketua RT 05/02	50	1.700.000
15.	Ketua RT 01/03	50	1.500.000
16.	Ketua RT 02/03	50	1.500.000
17.	Ketua RT 03/03	50	1.800.000
18.	Ketua RT 04/03	50	1.600.000
19.	Ketua RT 05/03	50	1.500.000
Sub Jumlah (B)			26.250.000
Jumlah (A + B)			43.500.000

- Bahwa terhadap tanah kas desa tersebut ada yang dikerjakan sendiri dan ada pula yang disewakan kepada pihak lain. Hasil sewa tanah kas desa selain yang digarap oleh kelembagaan dilaporkan dalam realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagai Pendapatan Asli Desa. Namun hasil sewa tanah kas desa tersebut tidak dilakukan mekanisme penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan buku Inventaris Desa Dermasari, terdapat aset desa berupa 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG 275E4V-K01 dengan nomor kode barang 02.06.03.02.02 tahun perolehan 2013 yang bersumber dari anggaran BDBD dengan harga realisasi sebesar Rp5.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2019 bertempat di Desa Dermasari RT.05 RW.03, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG 275E4V- K01 tersebut kepada KASIMAN Alias MAMAN Bin LUKAS seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Banjarnegara atas Kasus Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Nomor: 700/01/RHS/2020 Tanggal 06 Juli 2020 *juncto* Nomor: 700/01/RHS/2021 tanggal 19 Maret 2021 terdapat kerugian keuangan Negara dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Kebutuhduwur sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Ket
		Nilai	Kerugian Negara	
1.	APBDesa 2017			
	a. Pembangunan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa Dermasari – Susukan, Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari dan Pembangunan Gorong-gorong Jalan Desa Dermasari			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	104.730.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	486.057.500		
	3.) Jumlah pembayaran kepada pihak ketiga	319.092.000		
	4.) Biaya operasional (BOP) kegiatan	10.945.000		
	Pajak	28.730.279		
	Anggaran yang digunakan untuk kegiatan/ operasional desa	18.257.221		
	Sub Jumlah (4)	57.932.500		
	5.) Jumlah anggaran Yang direalisasikan (3) + (4)	377.024.500		
	6.) Jumlah kerugian Negara (6) = (2) – (5).		109.033.000	Nilai ini termasuk nilai sisa anggaran kegiatan sebesar Rp4.303.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYA
	b. Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	10.000.000		
	2.) Jumlah yang dikembalikan oleh SYA	1.930.000		
	3.) Kerugian keuangan Negara (1) – (2)		8.070.000	
	c. Sarana Polindes			
	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	26.100.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	30.000.000		
	3.) Nilai fisik pekerjaan Yang direalisasikan	0		Kegiatan fiktif
	4.) Kerugian Keuangan Negara (2) – (3)		30.000.000	
	d. Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan/Ambulance			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.) Jumlah uang yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	67.000.000		
	2.) Nilai anggaran yang dicairkan	190.000.000		
	3.) d.) Jumlah pembayaran ke PT. AIM	122.150.000		
	e.) Biaya operasional	850.000		
	f.) Nilai anggaran Yang direalisasikan (c)=(a)+(b)	123.000.000		
	4.) Silpa kegiatan yang dilaporkan pada LPj APBDes 2017 dan telah disetorkan ke rekening kas desa	13.065.909		
	5.) Kerugian keuangan Negara (5) = (2) – (3.c) – (4)		53.934.091	
	e. Penyertaan Modal BUMDesa			
	Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	15.000.000		
	Kerugian keuangan Negara		15.000.000	
	f. Kas BUMDesa			
	Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	2.000.000		
	Kerugian keuangan Negara		2.000.000	
2.	Sewa tanah kas desa			
	a. 1.) Nilai lelang sewa tanah kas desa 2017	85.225.500		
	2.) Anggaran pembangunan poskampling	25.000.000		
	3.) Nilai sewa tanah kas desa tahun 2017 yang seharusnya disetorkan ke kas desa (3) = (1) – (2)	60.225.500		
	b. 6.) Nilai lelang sewa tanah kas desa tahun 2018	30.530.000		
	7.) Jumlah lelang kas desa yang diserahkan ke bendahara desa	11.300.000		
	8.) Jumlah lelang kas desa yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	2.000.000		
	9.) Jumlah lelang tanah kas desa yang ditarik SYA dan tidak disetorkan ke kas desa	19.230.000		Hasil lelang tanah kas desa yang seharusnya menjadi sumber anggaran untuk kegiatan pembangunan gapura
	10.) Jumlah hasil lelang kas desa yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi (5) = (3) + (4)	21.230.000		
	c. 1.) Nilai wajar hak garap atas tanah kas desa diberikan yang dikelola BPD	17.250.000		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.) Nilai wajar hak garap atas tanah kas desa yang dikelola RT/RW	26.250.000		
	3.) Jumlah nilai wajar hak garap atas tanah kas desa kepada kelembagaan yang seharusnya diterima kas desa (3) = (1) + (2)	43.500.000		
	d. Kerugian keuangan Negara (d) = (a.3) + (b.5) + (c.3)		124.955.500	
3.	Uang insentif untuk kelembagaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018			
	a. Jumlah anggaran yang digunakan SYA untuk kepentingan pribadi	15.491.500		
	b. Nilai anggaran yang dicairkan	28.420.000		
	c. Jumlah anggaran yang dibayarkan Kepada penerima pajak yang dibayarkan dan biaya untuk kegiatan desa	12.928.500		
	d. Kerugian keuangan Negara (d) = (b) – (c)		15.491.500	
4.	Aset Desa			
	a. 1 unit motor Honda Beat			
	Nilai perolehan barang dikurangi pajak	15.760.000		
	Kerugian Keuangan Negara		15.760.000	
	b. 1 unit motor verza			
	Nilai perolehan barang dikurangi pajak	12.737.841		
	Kerugian keuangan negara		12.737.841	
	c. 1 buah laptop			
	Nilai wajar barang pada saat diserahkan kepada pihak lain	2.000.000		
	Kerugian Keuangan Negara		2.000.000	
	Jumlah		388.981.932	

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Dermasari telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, atau setidaknya Terdakwa atau orang lain yang tidak berhak telah memperoleh keuntungan secara tidak sah;

Perbuatan terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm) karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm) membayar uang pengganti sebesar Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa:

- 1) 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol: R-5215-KW, No. Rangka: MH1JFP126GK761555, No. Mesin: JFP1E2742091, warna hitam, Tahun 2016, beserta STNK atas nama SI YAMDI AL FIKRI alamat Desa Dermasari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dan kunci kontaknya;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui Saksi SUKIRMAN;*

- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 141/694 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sdr. SI YAMDI menjadi Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara periode Tahun 2013-2019, tanggal 26 Juni 2013;

*Dikembalikan kepada Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm);*

- 3) 1 (satu) unit Laptop merk Samsung ukuran 17 inchi warna merah beserta charger dan tas warna hitam;
- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2017;
- 5) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Penetapan PTPKD, Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dermasari TA 2017, tanggal 8 Mei 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor 13.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Wilayah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 7) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Layak Anak Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 8) 1 (satu) bendel Kuitansi peminjaman uang yang ditandatangani Sdr. SI YAMDI AL FIKRI:
  - a) tanggal 26-5-2017, peminjaman uang BUMDesa sejumlah Rp2.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) tanggal 6 Juni 2017, Pengadaan Sarana Polindes sejumlah Rp26.100.000,00;
- c) tanggal 9 Juni 2017, peminjaman uang pajak DD sejumlah Rp14.500.000,00;
- d) tanggal 10 Juni 2017, pinjaman pribadi atas nama pribadi Kades dari uang Desa sejumlah Rp5.000.000,00;
- e) tanggal 20-6-2017, peminjaman uang DD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f) tanggal 14 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi An. Pak Kades) sejumlah Rp40.000.000,00;
- g) tanggal 17 Juli 2017, pinjaman Dana Desa untuk pelunasan pajak (PBB Th 2017) sejumlah Rp9.570.000,00;
- h) tanggal 22 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi Kades) sejumlah Rp19.160.000,00;
- i) tanggal 29/09/2017, peminjaman Dana Banprov Ketahanan Masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00;
- j) tanggal 31 Oktober 2017, Pengadaan Karoseri Mobil Pelayanan Desa dan Perlengkapannya sejumlah Rp67.000.000,00;
- k) tanggal 07 Desember 2017, sejumlah Rp10.000.000,00;
- l) tanggal 12 Desember 2017, DP Alat Permainan Anak Untuk Taman Layak Anak sejumlah Rp5.000.000,00;
- m) tanggal 29-12-2017, pinjaman An. pribadi Uang Desa sejumlah Rp500.000,00;
- n) tanggal 30-12-2017, pinjaman An. pribadi pak Siyamdi dari Dana Desa untuk LSM sejumlah Rp1.000.000,00;
- 9) 1 (satu) bendel Kuitansi pembayaran dari Bendahara kepada Sdr. NASHIRUDIN LATIF:
  - a) tanggal 06/06/2017, sejumlah Rp121.800.000,00;
  - b) tanggal 12/06/2017, sejumlah Rp44.250.000,00;
  - c) tanggal 16 Juni 2017, sejumlah Rp48.000.000,00;
  - d) tanggal 21 Juni 2017, sejumlah Rp48.942.000,00;
  - e) tanggal 6 Juli 2017, sejumlah Rp44.800.000,00;
  - f) tanggal 14/07/2017, sejumlah Rp10.000.000,00;
  - g) tanggal 05/01/2018, sejumlah Rp1.300.000,00;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 11) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan

Halaman 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG



- Pengaspalan Jalan Desa Dermasari – Susukan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Jalan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 13) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Sarana Polindes Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan (Ambulance Desa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa;
- 17) 1 (satu) bendel Rekening Koran Kas Desa Dermasari pada BKK Madiraja No Rekening 51050192 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019;
- 18) 1 (satu) bendel Perdes Dermasari Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2019;
- 19) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;
- 20) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa Dermasari TA 2018, tanggal 3 Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/611 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang





Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017 – 2023, tanggal 04-10-2017;

- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 141/15/VI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 13 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif RT dan RW Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Tunjangan Kedudukan BPD Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 25) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif LP3M Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 26) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2018;
- 27) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 09.2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 10 April 2019;
- 28) 1 (satu) bendel berkas dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Motor Dinas Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, pembelian 1 unit motor Honda Verza tahun 2014;
- 29) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, berupa 1 Unit Motor Honda Beat;
- 30) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Pemerintah Desa Tahun 2013 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, untuk pembelian 1 (satu) buah laptop seharga Rp5.000.000,00;
- 31) 1 (satu) bendel kuitansi berupa:
  - a. Tanggal 12 Juli 2018, untuk pembayaran santunan/uang duka atas meninggalnya Bpk. SUHUDI Jabatan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun I Desa Dermasari sebesar Rp2.000.000,00;
- b. Tanggal 21 Agustus 2018, untuk pembayaran biaya tanggapan ebeg dalam rangka kunjungan Plt. Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000,00;
- c. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran/nota toko pembelian snack dan servis computer sejumlah Rp1.400.000,00;
- 32) 2 (dua) lembar Buku Inventaris Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 2019;
- 33) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan TA 2017;
- 34) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa, tanggal 11 Juni 2016;
- 35) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Dermasari Usaha Mandiri" Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Masa Bakti 2019-2022, tanggal 30 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) bendel Proyeksi Pendapatan Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2017;
- 37) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Tim Penyusun Profil Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 38) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Honorarium Tim Panitia (Tim 11) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel Nota dan Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa, Gorong-gorong Jalan Desa, dan Taman Jalan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 40) 1 (satu) bendel berkas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gapura Batas Desa Dermasari – Susukan Kab. Banjarnegara Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 41) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari No. 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 71 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(APBDes) TA 2017 Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui Saksi SAHRO KHAFIDIN Bin JUSUF;*

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 14 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp336.384.091,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol: R-5215-KW, No. Rangka: MH1JFP126GK761555, No. Mesin: JFP1E2742091, warna hitam, Tahun 2016, beserta STNK atas nama SI YAMDI AL FIKRI alamat Desa Dermasari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dan kunci kontaknya;

**Barang bukti Nomor 1), dikembalikan kepada Pemerintah**



**Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui saksi SUKIRMAN;**

- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 141/694 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sdr. SI YAMDI menjadi Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara periode Tahun 2013 – 2019, tanggal 26 Juni 2013;

**Barang bukti Nomor 2), dikembalikan kepada Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm);**

- 3) 1 (satu) unit Laptop merk Samsung ukuran 17 inchi warna merah beserta charger dan tas warna hitam;
- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2017;
- 5) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Penetapan PTPKD, Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dermasari TA 2017, tanggal 08 Mei 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor 13.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Wilayah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 7) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Layak Anak Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 8) 1 (satu) bendel kuitansi peminjaman uang yang ditandatangani Sdr. SI YAMDI AL FIKRI:
- a) tanggal 26-5-2017, peminjaman uang BUMDesa sejumlah Rp2.000.000,00;
  - b) tanggal 06 Juni 2017, Pengadaan Sarana Polindes sejumlah Rp26.100.000,00;
  - c) tanggal 09 Juni 2017, peminjaman uang pajak DD sejumlah Rp14.500.000,00;
  - d) tanggal 10 Juni 2017, pinjaman pribadi atas nama pribadi Kades dari uang Desa sejumlah Rp5.000.000,00;
  - e) tanggal 20-6-2017, peminjaman uang DD sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00;
- f) tanggal 14 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi An. Pak Kades) sejumlah Rp40.000.000,00;
  - g) tanggal 17 Juli 2017, pinjaman Dana Desa untuk pelunasan pajak (PBB Th 2017) sejumlah Rp9.570.000,00;
  - h) tanggal 22 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi Kades) sejumlah Rp19.160.000,00;
  - i) tanggal 29/09/2017, peminjaman Dana Banprov Ketahanan Masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00;
  - j) tanggal 31 Oktober 2017, Pengadaan Karoseri Mobil Pelayanan Desa dan Perlengkapannya sejumlah Rp67.000.000,00;
  - k) tanggal 07 Desember 2017, sejumlah Rp10.000.000,00;
  - l) tanggal 12 Desember 2017, DP Alat Permainan Anak Untuk Taman Layak Anak sejumlah Rp5.000.000,00;
  - m) tanggal 29-12-2017, pinjaman An. pribadi Uang Desa sejumlah Rp500.000,00;
  - n) tanggal 30-12-2017, pinjaman An. pribadi pak Siyamdi dari Dana Desa untuk LSM sejumlah Rp1.000.000,00;
- 9) 1 (satu) bendel Kuitansi pembayaran dari Bendahara kepada Sdr. NASHIRUDIN LATIF:
- a) tanggal 06/06/2017, sejumlah Rp121.800.000,00;
  - b) tanggal 12/06/2017, sejumlah Rp44.250.000,00;
  - c) tanggal 16 Juni 2017, sejumlah Rp48.000.000,00;
  - d) tanggal 21 Juni 2017, sejumlah Rp48.942.000,00;
  - e) tanggal 6 Juli 2017, sejumlah Rp44.800.000,00;
  - f) tanggal 14/07/2017, sejumlah Rp10.000.000,00;
  - g) tanggal 05/01/2018, sejumlah Rp1.300.000,00;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 11) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Dermasari - Susukan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari Kec. Susukan

Halaman 74 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG





- Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 13) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
  - 14) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Sarana Polindes Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
  - 15) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan (Ambulance Desa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
  - 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa;
  - 17) 1 (satu) bendel Rekening Koran Kas Desa Dermasari pada BKK Madiraja No Rekening 51050192 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019;
  - 18) 1 (satu) bendel Perdes Dermasari Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2019;
  - 19) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;
  - 20) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kecamatan Susukan Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa Dermasari TA 2018, tanggal 03 Januari 2018;
  - 21) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/611 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dermasari Kec.



Susukan Kab. Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017 – 2023,  
tanggal 04-10-2017;

- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 141/15/VI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 13 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif RT dan RW Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Tunjangan Kedudukan BPD Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 25) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif LP3M Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 26) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2018;
- 27) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 09.2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 10 April 2019;
- 28) 1 (satu) bendel berkas dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Motor Dinas Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, pembelian 1 unit motor Honda Verza tahun 2014;
- 29) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, berupa 1 Unit Motor Honda Beat;
- 30) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Pemerintah Desa Tahun 2013 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, untuk pembelian 1 (satu) buah laptop seharga Rp5.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bendel kuitansi berupa:
  - a. Tanggal 12 Juli 2018, untuk pembayaran santunan/uang duka atas meninggalnya Bpk. SUHUDI Jabatan Kepala Dusun I Desa Dermasari sebesar Rp2.000.000,00;
  - b. Tanggal 21 Agustus 2018, untuk pembayaran biaya tanggapan ebeg dalam rangka kunjungan Plt. Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000,00;
  - c. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran/nota toko pembelian snack dan servis computer sejumlah Rp1.400.000,00;
- 32) 2 (dua) lembar Buku Inventaris Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 2019;
- 33) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan TA 2017;
- 34) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa, tanggal 11 Juni 2016;
- 35) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Dermasari Usaha Mandiri" Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Masa Bakti 2019-2022, tanggal 30 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) bendel Proyeksi Pendapatan Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2017;
- 37) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Tim Penyusun Profil Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 38) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Honorarium Tim Panitia (Tim 11) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel Nota dan Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa, Gorong-gorong Jalan Desa, dan Taman Jalan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;

Halaman 77 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) bendel berkas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gapura Batas Desa Dermasari - Susukan Kab. Banjarnegara Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 41) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari No. 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017 Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara;

**Barang bukti Nomor 3) s/d 41), dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui Saksi SAHRO KHAFIDIN Bin JUSUF;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg, tanggal 14 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 20 September 2021 sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg Jo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan permohonan banding tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara (delegasi);

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara (delegasi) kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengemukakan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 14 September 2021 tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara a quo yang merupakan hasil penghitungan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yaitu sejumlah Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa secara bertahap telah memperoleh uang seluruhnya sebesar Rp336.384.091,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap sisa kerugian keuangan negara Rp388.981.932,00 – Rp336.384.091,00 yaitu Rp52.597.841,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat terhadap Terdakwa layak untuk dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 14 September 2021 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Terdakwa dengan surat Nomor : W12.U1/2874/Pid.01.01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor : W12.U1/2873/Pid.01.01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu





dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 14 September 2021, memori banding Penuntut Umum serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu Dakwaan Primair, sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum di dalam memori bandingnya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah keliru dan kurang lengkap mempertimbangkan mengenai besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **336.384.091,00** (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah disampaikan di dalam tuntutananya, di dalam memori bandingnya Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI untuk dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp388.981.932,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yaitu senilai seluruh kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum tersebut dengan mendalilkan kepada ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

*"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

*"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."*

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebatas keseluruhan nilai uang yang terbukti telah Terdakwa peroleh, dan mengambil alih pertimbangan;

Menimbang, bahwa namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perhitungan atas keseluruhan nilai uang tersebut, didapat nilai keseluruhan nilai uang yang terbukti telah Terdakwa peroleh sebesar Rp332.184.091,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah), bukan sebesar Rp**336.384.091,00** (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal biaya perkara pada point ke 7 (tujuh) amar putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang menyatakan “Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”; (halaman 188 salinan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 14 September 2021);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimum dan maksimum biaya perkara dalam perkara pidana sebagaimana pengaturannya dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“Pedoman Pelaksanaan KUHP”) pada poin 27 menyebutkan :

*“...Sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 itu adalah Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 bagi pengadilan tingkat banding.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg harus diubah sekedar mengenai jumlah pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp332.184.091,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa di tingkat pertama yaitu sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan selebihnya dikuatkan dan yang selengkapny akan termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 82 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, sekedar mengenai jumlah pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa di tingkat pertama, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp332.184.091,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol: R-5215-KW, No. Rangka: MH1JFP126GK761555, No. Mesin: JFP1E2742091, warna hitam, Tahun 2016, beserta STNK atas nama SI YAMDI AL FIKRI alamat Desa Dermasari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara dan kunci kontaknya;  
**Barang bukti Nomor 1), dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui saksi SUKIRMAN;**
  - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 141/694 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sdr. SI YAMDI menjadi Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara periode Tahun 2013 – 2019, tanggal 26 Juni 2013;  
**Barang bukti Nomor 2), dikembalikan kepada Terdakwa SI YAMDI ALFIKRI Bin MANROJI (alm);**
  - 3) 1 (satu) unit Laptop merk Samsung ukuran 17 inchi warna merah beserta charger dan tas warna hitam;
  - 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2017;
  - 5) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Penetapan PTPKD, Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dermasari TA 2017, tanggal 08 Mei 2017;
  - 6) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor 13.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Wilayah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
  - 7) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Layak Anak Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
  - 8) 1 (satu) bendel kuitansi peminjaman uang yang ditandatangani Sdr. SI YAMDI AL FIKRI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) tanggal 26-5-2017, peminjaman uang BUMDesa sejumlah Rp2.000.000,00;
- b) tanggal 06 Juni 2017, Pengadaan Sarana Polindes sejumlah Rp26.100.000,00;
- c) tanggal 09 Juni 2017, peminjaman uang pajak DD sejumlah Rp14.500.000,00;
- d) tanggal 10 Juni 2017, pinjaman pribadi atas nama pribadi Kades dari uang Desa sejumlah Rp5.000.000,00;
- e) tanggal 20-6-2017, peminjaman uang DD sejumlah Rp10.000.000,00;
- f) tanggal 14 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi An. Pak Kades) sejumlah Rp40.000.000,00;
- g) tanggal 17 Juli 2017, pinjaman Dana Desa untuk pelunasan pajak (PBB Th 2017) sejumlah Rp9.570.000,00;
- h) tanggal 22 Juli 2017, Pembangunan Taman Layak Anak (pinjaman pribadi Kades) sejumlah Rp19.160.000,00;
- i) tanggal 29/09/2017, peminjaman Dana Banprov Ketahanan Masyarakat sejumlah Rp15.000.000,00;
- j) tanggal 31 Oktober 2017, Pengadaan Karoseri Mobil Pelayanan Desa dan Perlengkapannya sejumlah Rp67.000.000,00;
- k) tanggal 07 Desember 2017, sejumlah Rp10.000.000,00;
- l) tanggal 12 Desember 2017, DP Alat Permainan Anak Untuk Taman Layak Anak sejumlah Rp5.000.000,00;
- m) tanggal 29-12-2017, pinjaman An. pribadi Uang Desa sejumlah Rp500.000,00;
- n) tanggal 30-12-2017, pinjaman An. pribadi pak Siyamdi dari Dana Desa untuk LSM sejumlah Rp1.000.000,00;
- 9) 1 (satu) bendel Kuitansi pembayaran dari Bendahara kepada Sdr. NASHIRUDIN LATIF:
  - a) tanggal 06/06/2017, sejumlah Rp121.800.000,00;
  - b) tanggal 12/06/2017, sejumlah Rp44.250.000,00;
  - f) tanggal 16 Juni 2017, sejumlah Rp48.000.000,00;
  - g) tanggal 21 Juni 2017, sejumlah Rp48.942.000,00;
  - h) tanggal 6 Juli 2017, sejumlah Rp44.800.000,00;
  - f) tanggal 14/07/2017, sejumlah Rp10.000.000,00;

Halaman 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) tanggal 05/01/2018, sejumlah Rp1.300.000,00;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi Pemandian Umum Kaligondang Dusun Bodong Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 11) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Dermasari - Susukan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Taman Jalan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 13) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Sarana Polindes Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan (Ambulance Desa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa;
- 17) 1 (satu) bendel Rekening Koran Kas Desa Dermasari pada BKK Madiraja No Rekening 51050192 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019;
- 18) 1 (satu) bendel Perdes Dermasari Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2019;
- 19) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Dermasari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan



Belanja Desa TA 2018;

- 20) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Kecamatan Susukan Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa Dermasari TA 2018, tanggal 03 Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/611 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017 – 2023, tanggal 04-10-2017;
- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor: 141/15/VI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 13 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif RT dan RW Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 24) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Tunjangan Kedudukan BPD Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 25) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Insentif LP3M Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 26) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara TA 2018;
- 27) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 09.2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, tanggal 10 April 2019;
- 28) 1 (satu) bendel berkas dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Motor Dinas Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, pembelian 1 unit motor Honda Verza tahun 2014;
- 29) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017, berupa 1 Unit Motor



Honda Beat;

- 30) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Pemerintah Desa Tahun 2013 Pemerintah Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, untuk pembelian 1 (satu) buah laptop seharga Rp5.000.000,00;
- 31) 1 (satu) bendel kuitansi berupa:
  - a. Tanggal 12 Juli 2018, untuk pembayaran santunan/uang duka atas meninggalnya Bpk. SUHUDI Jabatan Kepala Dusun I Desa Dermasari sebesar Rp2.000.000,00;
  - b. Tanggal 21 Agustus 2018, untuk pembayaran biaya tanggapan ebeg dalam rangka kunjungan Plt. Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000,00;
  - c. 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran/nota toko pembelian snack dan servis computer sejumlah Rp1.400.000,00;
- 32) 2 (dua) lembar Buku Inventaris Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 2019;
- 33) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dermasari Kec. Susukan TA 2017;
- 34) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa, tanggal 11 Juni 2016;
- 35) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Dermasari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Dermasari Usaha Mandiri" Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Masa Bakti 2019-2022, tanggal 30 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) bendel Proyeksi Pendapatan Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2017;
- 37) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Tim Penyusun Profil Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;



- 38) 1 (satu) bendel dokumen Pertanggungjawaban Honorarium Tim Panitia (Tim 11) Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel Nota dan Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Taman Layak Anak, Pengaspalan Jalan Desa, Gorong-gorong Jalan Desa, dan Taman Jalan Desa Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2017;
- 40) 1 (satu) bendel berkas Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gapura Batas Desa Dermasari - Susukan Kab. Banjarnegara Desa Dermasari Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Tahun 2018;
- 41) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Dermasari No. 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017 Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara;
- Barang bukti Nomor 3) s/d 41), dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dermasari, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara melalui Saksi SAHRO KHAFIDIN Bin JUSUF;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pertama Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) sedang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Moch. Mawardi, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Timbul Priyadi, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penunjukan Plh. Panitera Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT Smg tanggal 22 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS





Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.

Timbul Priyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Sri Lestari, S.H., M.H.